

**ANTITRUST LAW : SALAH SATU BENTUK KONTROL  
DALAM UPAYA MENCIPTAKAN DUNIA USAHA YANG  
SEHAT DAN BERADAP (*Perbandingan Lahirnya Antitrust Law  
di Amerika dan Indonesia* )**

Dyah Ochtorina Susanti, SH., MHum<sup>1</sup>

**Abstrak**

Amerika merupakan negara pertama yang telah membuat undang - undang larangan persaingan usaha tidak sehat dan antimonopoli pada tahun 1890. Konon undang-undang ini merupakan antitrust law yang tertua di dunia, yang dibentuk dengan tujuan-tujuan yang lebih mempunyai spesifikasi tertentu. Demikian halnya dengan Indonesia, yang juga turut mengeluarkan UU No. 5 / 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang banyak diwarnai oleh antitrust law di Amerika. Dimana antitrust law yang kita sering disebut-sebut banyak mengadopsi (meniru model) Amerika, bahkan ada beberapa pasal yang banyak meniru pasal-pasal dari undang-undang anti monopoli Amerika. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis merasa perlu membandingkan faktor-faktor apa sajakah yang melatar belakangi lahirnya antitrust law di kedua negara.

**Kata Kunci:** *Antitrust Law, Indonesia, Amerika*

**A. PENDAHULUAN**

Monopoli, secara harfiah berarti adanya satu penjual dengan banyak pembeli. Ini adalah suatu definisi yang dapat menyesatkan, sebab kekuatan monopoli (*monopoly power*) dapat dicapai melalui beragam cara, seperti menyingkirkan pesaing melalui praktek – praktek bisnis yang curang (*unfair bisnis practices*), persekongkolan untuk menetapkan harga (*price fixing*) melalui kartel, menetapkan mekanisme

---

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Hukum Perdata FH-Universitas Jember. Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Brawijaya–Malang.

yang menghalangi terbentuknya kompetisi, menciptakan barrier to entry dan terbentuknya integrasi baik secara horisontal dan vertikal.<sup>2</sup>

Pada kondisi pasar yang diwarnai oleh monopoli ini maka dampak negatif yang ditimbulkan adalah :<sup>3</sup>

1. Monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka.
2. Monopoli membuat posisi konsumen menjadi rentan di hadapan produsen.
3. Monopoli juga berpotensi menghambat inovasi teknologi dan proses produksi.

Keadaan demikian ini pernah tercatat dalam sejarah perekonomian berbagai negara di belahan dunia ini. Sehingga masalah monopoli dan persaingan usaha yang dilakukan dengan cara-cara tidak sehat, ini bukanlah menjadi hal baru bagi pelaku usaha di berbagai negara. Di mana pada akhirnya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pulalah yang membuat kondisi perekonomian suatu negara menjadi tidak teratur dan menjadi rusak.

Amerika merupakan negara pertama yang telah membuat undang - undang larangan persaingan usaha tidak sehat dan antimonopoli pada tahun 1890. Konon undang-undang ini merupakan antitrust law yang tertua di dunia, yang dibentuk dengan tujuan-tujuan yang lebih mempunyai spesifikasi tertentu. Demikian halnya dengan Indonesia, yang juga turut mengeluarkan ***UU No. 5 / 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat***, yang banyak diwarnai oleh antitrust law di Amerika.

---

<sup>2</sup> [www.google.com](http://www.google.com), dalam Pradjoto. ***Antimonopoli***. Diakses Minggu, 28 Februari 2010

<sup>3</sup> Arie Siswanto. ***Hukum Persaingan Usaha***. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h.21

Dimana antitrust law yang kita sering disebut-sebut banyak mengadopsi (meniru model) Amerika, bahkan ada beberapa pasal yang banyak meniru pasal-pasal dari undang-undang anti monopoli Amerika. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis merasa perlu membandingkan faktor-faktor apa sajakah yang melatar belakangi lahirnya antitrust law di kedua negara. Serta membandingkan ruang lingkup dan tujuan yang ingin dicapai oleh kedua negara dalam membentuk *antitrust law* terkait dengan upaya untuk menciptakan dunia usaha yang sehat dan beradap.

Untuk lebih memudahkan penyebutan undang-undang antimonopoli yang ada di Amerika dan undang-undang antimonopoli yang ada di Indonesia, maka dalam makalah ini penulis akan menggunakan istilah antitrust law. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil judul:

**“ ANTITRUST LAW : SALAH SATU BENTUK KONTROL DALAM UPAYA MENCIPTAKAN DUNIA USAHA YANG SEHAT DAN BERADAP (*Perbandingan Lahirnya Antitrust Law di Amerika dan Indonesia*) “**

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1. FAKTOR – FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI PEMERINTAH AMERIKA DAN INDONESIA DALAM MEMBENTUK ANTITRUST LAW YANG BERLAKU DI KEDUA NEGARA.**

### **B.1.1. AMERIKA**

Di Amerika, mempunyai antitrust law terdiri dari 5 Undang – undang yaitu:<sup>4</sup>

#### **A. Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraints and Monopolies**

Undang – undang ini diprakarsai oleh senator John Sherman pada tahun 1890, beliau mengajukan sebuah “ aturan main dalam bidang bisnis “ sebagai reaksi atas meluasnya kartelisasi dan monopolisasi dalam ekonomi Amerika. Dimana pada tahun yang sama pula congress Amerika mensahkan sebagai antitrust yang berlaku di Amerika dan menjadi sebuah batasan bagi pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya. Perhatian utama perancang undang – undang ini adalah menyangkut harga dan output ( total hasil produksi ) sebagai konsekuensi praktik monopoli dan kartel. Dikemudian hari *Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraints and Monopolies* ini kita kenal dengan nama ***Sherman Act 1890***.

#### **B. Act to Supplement Existing Laws Against Unlawful Restraints and Monopolies and for other Purposes.**<sup>5</sup>

Setelah Sherman Act 1890 diberlakukan, congress Amerika dengan dipelopori oleh Henry De Lamar Clayton pada 1914 kembali mengesahkan Act to Supplement Existing Laws Against Unlawful Restraints and Monopolies and for other Purposes sebagai pelengkap (supplement) guna menyempurnakan ketentuan – ketentuan dalam Sherman Act yang dianggap tidak cukup efektif untuk menjerat pelaku usaha yang bersaing tidak sehat.

---

4 [www. google.com](http://www.google.com), dalam Columbia Encyclopedia, Sixth edition. Clayton Antitrust Act, diakses Minggu 28 Februari 2010.

5 Abdul Hakim G. Nusantara Et All. ***Analisa dan Perbandingan UU Antimonopoli***. (Jakarta : Elek Media Komputindo, 1999), h. 92-93.

Interpretasi yang diberikan para hakim agung ( supreme court ) terhadap Sherman Act telah menimbulkan masalah yang berkaitan dengan penerapan UU tersebut terhadap praktek – praktek bisnis yang menurut congress harus dilarang oleh antitrust law. Interpretasi awal terhadap Sherman Act misalnya, tidak hanya mensyaratkan secara fisik bahwa suatu perusahaan melakukan monopoli akan tetapi juga mensyaratkan bahwa monopoli tersebut dicapai melalui cara – cara yang bertentangan dengan hukum (*unlawful means*).

Disamping itu, congress juga merasa sangat tidak puas dengan sikap pasif pemerintah dalam menindak perusahaan–perusahaan yang melakukan monopoli berdasarkan Sherman Act kecuali jika perusahaan – perusahaan tersebut benar – benar terbukti telah melakukan monopoli. Padahal menurut kongres, merupakan suatu keharusan untuk mencegah monopoli dan memberikan sanksi hukum kepada perusahaan – perusahaan yang telah melakukan monopoli. Dikemudian hari, sehubungan dengan senator Henry De Lamar Clayton sebagai pelopor antitrust law ini, maka antitrust law ini dikenal dengan nama *Clayton Act 1914*.<sup>6</sup>

### **C. Act to Create a Federal Trade Commision, to Define its Powers and Duties, and for Other Purposes.**

Antitrust law pada tahun yang sama ( 1914 ) yang dikeluarkan congress adalah Act to Create a Federal Trade Commision, to Define its Powers and Duties, and for Other Purposes atau yang lebih dikenal dengan sebutan The Federal Trade Commission Act 1914. Secara garis besar undang – undang ini, menyebutkan bahwa Komisi Perdagangan Federal ( FTC ) adalah suatu badan yang diberi

---

<sup>6</sup> Pradjoto. *Op.Cit.*

wewenang baik untuk melakukan investigasi maupun untuk menangani kasus – kasus pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan antitrust law.

Sehingga dengan kata lain, The Federal Trade Commission Act ini mengatur mengenai sebuah lembaga penegak hukum yang menjadi penopang antitrust law yang telah diberlakukan.

#### **D. Robinson-Patman Act**

Robinson-Patman Act yang diundangkan pada tahun 1936 ini untuk memperkuat argumentasi di seputar pelanggaran atas diskriminasi harga sebagaimana yang tertuang dalam Clayton Act 1914. Robinson-Patman secara tegas melarang bentuk – bentuk diskriminasi harga dalam rangka melindungi produsen – produsen kecil dari gilasan para pesaing yang lebih besar dan kuat. Jadi jelaslah bahwa Robinson-Patman ini dibuat untuk menyempurnakan Clayton Act 1914, walaupun penyempurnaan tersebut hanya pada pasal 2 Clayton Act yang mengatur diskriminasi harga.

#### **E. Celler-Kefauver Antimerger Act.**

Pada perkembangannya, kegiatan ekonomi di amerika mengalami perkembangan pesat dan pelaku usaha makin “ pintar “ untuk mengelabui antitrust yang ada. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk mengeksiskan posisi dominan ( monopoli ) mereka dalam dunia usaha, seperti akuisisi saham, merger dan lain sebagainya.

Melihat kenyataan tersebut, maka congress amerika kembali membuat aturan dalam hal pencegahan akuisisi saham yang mengurangi kompetisi atau yang cenderung menciptakan monopoli yang memperkuat ketentuan dalam Clayton Act 1914. Aturan tersebut disahkan pada tahun 1950 yang dikenal dengan nama

Celler-Kefauver Antimerger Act untuk membatasi kecenderungan pemusatan kekuatan pasar.

Celler-Kefauver antimerger Act juga melarang merger, baik antara perusahaan – perusahaan yang bersaing ( horizontal ) maupun antara pemasok dan pengguna ( vertical ), UU yang baru ini rupanya cukup efektif untuk mencegah penggabungan usaha secara horizontal maupun vertikal.

Antitrust law di Amerika ini mempunyai latar belakang dalam “ kelahirannya “ yang mana ada beberapa faktor yang menjadi “ pendorong “ dalam lahirnya antitrust tersebut, antara lain :

### **1. FAKTOR FILOSOFIS**

Selain faktor ekonomi yang melatar – belakangi congress Amerika untuk mengeluarkan antitrust law, ada juga faktor filosofis yang terkandung dibalik aturan yang telah dikeluarkan oleh congress Amerika. Dimana faktor filosofis ini dapat kita lihat dari latar belakang Amerika yang merupakan negara liberal kapitalis yang mengagungkan kebebasan bagi setiap orang untuk berusaha dan bersaing untuk mendapatkan kemakmuran.

Pandangan yang demikian ini, mempunyai kaitan dengan posisi negara sebagai wasit dalam kegiatan perekonomian warga masyarakatnya. Dimana negara akan turun tangan pada saat negara melihat ketimpangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi di masyarakatnya, dan ini akan berhubungan dengan lahirnya sebuah aturan main dalam bidang ekonomi yang kemudian dikenal dengan nama “antitrust law“ atau hukum antimonopoli yang kita kenal sekarang ini.

Pada tataran demikian ini, kesejahteraan / kemakmuran akan terwujud apabila setiap individu merdeka dan merasa bebas, filosofi hidupnya berusaha memperjuangkan kehidupan liberal dengan inti kehidupan serba bebas. Dalam sistem liberal dan persaingan bebas, sistem ekonomi akan membuka peluang dan kesempatan kerja yang lebih luas, yang nantinya akan bertambah pada pendapatan rakyat. Namun pada kenyataannya, kebebasan yang diberikan oleh negara inj, pada akhirnya mendapat penyalagunaan dari para pelaku dunia usaha di Amerika. Mereka berlomba untuk menguasai pasar dengan posisi dominan yang mereka punya, berlomba untuk mengadakan fixing price, dan berbagai unfair competitions business, sehingga akhirnya congress Amerika memutuskan untuk mengeluarkan undang – undang yang melarang persaingan tidak sehat dan anti monopoli.

Congress melihat bahwa antitrust law merupakan Magna Carta bagi free enterprise untuk menjaga kebebasan ekonomi dan sistem free enterprise atau seperti Bill Of Right bagi HAM dalam rangka melindungi kebebasan – kebebasan pribadi yang sangat fundamental.<sup>7</sup>

Sehingga secara filosofis, perlu adanya sebuah antitrust law yang menjadi batas sekaligus wasit bagi kegiatan perekonomian di Amerika sebagai negara yang mengagungkan kebebasan berusaha bagi warganya.

Persoalan yang utama dari gagasan pengaturan menyangkut monopoli adalah untuk mencegah atau menghapuskan pemusatan

---

7 Sutan Remi Sjahdeini, dalam Jurnal Hukum Bisnis : *Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli*, Volume 19, Mei – Juni 2002

penguasaan sumber – sumber daya ekonomi pada satu atau beberapa individu atau perusahaan, yang secara etis tidak dapat dibenarkan. Disamping itu adalah sebagai salah satu upaya untuk lebih meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber – sumber ekonomi.

Sasarannya adalah adanya dimensi pemerataan pengelolaan sumber daya ekonomi kepada pelaku ekonomi, baik mereka itu swasta, negara, atau koperasi, sehingga pada akhirnya akan tercipta masyarakat yang sejaterah secara ekonomis.

Dimana pada kondisi demikian ini, bisa dikatakan bahwa negara seakan – akan menyerukan kepada warganya untuk berlomba dan bersaing mendapatkan peluang bisnis dan meningkatkan pendapatan dalam sektor ekonomi, namun warga juga harus melihat dan mematuhi “ batas “ atau “ pagar “ yang dibuat pemerintah dalam kaitannya menciptakan dunia usaha yang sehat dan beradap tanpa harus mematikan atau mengorbankan warga negara yang lain.

## **2. FAKTOR EKONOMI**

Antitrust law di Amerika bukan dirancang dari sebuah ketiadaan, melainkan dirancang dari sebuah fenomena ekonomi yang menimbulkan ketimpangan dikalangan warga negaranya, dimana muncul sebuah kekuatan dominan yang mendominasi bidang – bidang perekonomian di Amerika.

Antitrust law di Amerika tumbuh dan berkembang sebagai reaksi terhadap praktek – praktek penyalahgunaan kekuatan ekonomi swasta yang tidak terkontrol sehingga kepentingan konsumen banyak dirugikan. Memasuki abad ke-19 pada saat Amerika tumbuh dan berkembang menjadi negara industri, terjadi banyak perusahaan

swasta yang berupaya untuk mendapatkan monopoli dalam bidang usaha tertentu untuk meraih keuntungan bisnis dengan menggunakan cara – cara yang tidak wajar.

Pada masa ini, banyak terjadi praktek – praktek bisnis yang curang ( *unfair business practices* ), persekongkolan untuk menetapkan harga ( *price fixing* ) melalui kartel, menetapkan mekanisme yang menghalangi terbentuknya kompetisi, menciptakan barrier to entry dan terbentuknya integrasi horisontal dan vertikal. Disamping itu tumbuhnya perusahaan raksasa seusia perang dunia ternyata telah menelan perusahaan lemah dengan jurus – jurus *fix price*, *control production divide*, maupun *freeze out competitors*. Itulah praktek bisnis yang dipenghujung abad 18 (awal abad 19) yang telah diperagakan dengan begitu kasarnya, antara lain oleh emperium bisnis minyak John D. Rockefeller.

Pada kondisi yang demikian ini, menurut penulis, tidak ada alasan lain dalam menjalankan praktek – praktek bisnis yang demikian ini, kecuali satu hal, yakni terbentuknya kekuatan monopoli untuk mempercepat proses pengembalian modal dan memperoleh hasil yang optimal. Disini perlu kita sadari bahwa yang tidak sukar untuk diraih adalah karena kalkulasi bisnis bukanlah kalkulasi yang mendorong terbentuknya efisiensi guna menghadapi persaingan pasar yang ketat, namun merupakan kalkulasi yang dirancang berdasarkan keunggulan monopolistiknya.

Maka dengan dilatar – belakangi oleh kondisi perekonomian yang diwarnai oleh persaingan usaha tidak sehat ini Amerika mengeluarkan aturan main dalam perekonomian yang kemudian

dikenal dengan nama antitrust law, yang merupakan undang – undang anti monopoli yang tertua didunia.

### 3. FAKTOR POLITIK

Dilihat dari perkembangan yang ada mengenai antitrust law di Amerika ini, penulis tidak menemukan adanya konspirasi politik dalam pembuatannya. Menurut penulis hal ini disebabkan fitur unik yang dimiliki oleh hukum – hukum Eropa, yang mana Amerika juga terkena “ imbasnya “. Dimana salah satu keunikan dari fitur hukum tersebut adalah dipisahkannya hukum dengan aktivitas politik, seperti yang dikemukakan Max Weber :<sup>8</sup>

*“ The European legal system was distinct in all these dimension : The European state separated law from other aspects of political activity..... “*

Sehingga dari pembentukan antitrust law di Amerikapun tidak terpengaruh oleh faktor politik, melainkan murni dari adanya penyalahgunaan kebebasan berusaha dan bersaing dalam kegiatan ekonomi oleh para pelaku dunia usaha pada saat itu. Disini penulis pembentukan antitrustlaw di Amerika murni berdasarkan kebutuhan akan dunia persaingan dalam arti positif sehubungan dengan adanya kebutuhan akan dunia usaha yang “ mapan “

Amerika sendiri memerlukan waktu sekitar 115 tahun untuk menyempurnakan antitrust law yang dimilikinya. Indonesia sendiri, baru memiliki antitrust law sejak 1999 dan baru berlaku efektif setahun kemudian.

---

8 David M. Trubek dalam Afifah Kusumadara. Diktat Kuliah Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi : **Max Weber on Law and The Rise of Capitalism**. (Pasca Sarjana Unibraw, Malang, 2005), h. 88

## **B.1.2. INDONESIA**

Indonesia memang jauh tertinggal dibandingkan Amerika yang telah terlebih dahulu mempunyai antitrust law. Jika Amerika telah memiliki antitrust law sejak kurang lebih 115 tahun yang lalu, lain halnya dengan Indonesia yang baru 5 tahun memiliki antitrust law dengan nama Undang – undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan pada 5 Maret 1999 dan baru berlaku efektif sejak 5 September 2000. Dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa antitrust law yang kita miliki ini mempunyai latar belakang tersendiri dalam detik – detik kelahirannya. Pada bagian ini penulis akan mengemukakan faktor – faktor yang menjadi latar – belakang lahirnya UU no. 5 / 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **1. FAKTOR FILOSOFIS**

Masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki kultur yang sifatnya menjunjung tinggi keharmonisan, kerjasama dan kegotongroyongan. Pemahaman akan prinsip kompetisi atau bersaing tentu tidak akan mudah diterima karena kita telah terbiasa hidup dengan nilai – nilai tersebut. Walaupun demikian, tidak dikenal sama sekali dalam kehidupan tatanan masyarakat kita yang heterogen. Kompetisi dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan memang sudah ada secara naluriah ( inheren ) hampir pada setiap pelaku usaha. Kompetisi ini dapat saja dalam bentuk

harga, jumlah, pelayanan, ataupun kombinasi berbagai faktor yang dinilai oleh konsumen.<sup>9</sup>

Seiring perkembangan dunia usaha di Indonesia, kompetisi / persaingan muncul dan terus berkembang, monopoli pada bidang – bidang tertentu mulai menampakkan diri. Untuk menengahi adanya kompetisi itulah, maka pemerintah Indonesia merasa perlu adanya aturan main bagi pelaku usaha, secara implisit dapat kita lihat bahwa diperlakukan suatu UU / aturan yang secara efektif melindungi persaingan usaha yang juga merupakan persyaratan hukum bagi terwujudnya ekonomi persaingan.

Secara eksplisit faktor filosofis yang melatar belakangi lahirnya UU no. 5 / 1999 ini dapat kita lihat pada bagian konsideran UU tersebut. Dimana pada bagian konsideran disebutkan bahwa acuan UU ini adalah pasal 33 UUD 1945. Hal ini berarti UU no. 5 / 1999 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia. Dimana jika kita tarik garis lurus keatas, maka akan kita jumpai benang merah yang menghubungkan pasal 33 UUD 1945 tersebut dengan sila ke 5 Pancasila. Gambaran filosofis UU no. 5 / 1999 ini dapat kita lihat pada bagan berikut ini :

PANCASILA SILA KE 5  
“ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia “



Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 45

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
2. Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar – besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang – undang.

9 Ayudha D. Prayoga. Et All. **Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya Di Indonesia**, (Tanpa Kota : ELIPS, Tanpa Tahun), h. 23.



UU NO. 5 / 1999  
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan  
Persaingan Usaha Tidak Sehat  
( yang dindangkan pada 5 Maret 1999 dan  
berlaku efektif 5 September 2000 )

Sumber: Dyah Ochtorina Susanti. Olahan pribadi, 2010

## **2. FAKTOR EKONOMI**

Faktor ekonomi yang menjadi pemicu lahirnya UU no. 5 / 1999 adalah kesalahan pemerintah di masa lalu dalam menerapkan kebijakan perekonomian di masa lalu, sehingga pada akhirnya menimbulkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang menimbulkan dampak negatif ke berbagai bidang kehidupan.

Awal permasalahan ekonomi di Indonesia, dimulai dengan jatuhnya harga minyak pada awal 1980-an. Bersamaan dengan jatuhnya harga minyak secara drastis pada tahun 1986, pemerintah semakin bersungguh – sungguh melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi. Selain jatuhnya harga minyak di pasaran internasional kondisi perekonomian Indonesia dimasa lalu diwarnai oleh monopoli perekonomian yang dilakukan beberapa pelaku usaha dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Salah satu contohnya adalah kebijakan pemerintah yang “ kurang bijak “ adalah dengan alasan kelangsungan hidup industri yang masih bayi, para pengusaha bisa meminta proteksi pada pemerintah

untuk melarang dan atau membatasi impor barang dan jasa yang sejenis dengan yang dihasilkan industri lokal. Untuk menumbuhkan industri otomotif, impor mobil utuh ( completely build up ) juga dibatasi dengan mengenakan bea masuk dan pajak impor sangat tinggi. Akibatnya, harga mobil di Indonesia pernah menjadi harga mobil termahal di dunia dengan pilihan terbatas.<sup>10</sup>

Berbagai kegiatan monopoli mewarnai kegiatan perekonomian di Indonesia, seperti monopoli cengkeh, jeruk manis, minyak goreng, kertas, tepung terigu, mie instan, perkayuan, gedung bioskop, mobil nasional dan lain sebagainya. Pada masa ini monopoli dan gerak konglomerasi yang cepat terjadi karena kesalahan dalam mendistribusi PER ( Power of Economic Regulation ) sehingga manfaatnya hanya bergulir pada lingkaran kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan dan pusat pengambil kekuasaan saja.

Fakta menunjukkan bahwa reformasi yang di picu oleh gejolak akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan yang merupakan kesalahan manajemen ekonomi pemerintah dimasa lalu. Krisis terjadi karena rusaknya pilar ekonomi dalam segi perbankan, kebijakan moneter, dan pinjaman hutang luar negeri. Fakta yang lain adalah kebijakan ekonomi yang mengatas namakan kepentingan rakyat tetapi pada praktiknya hanya dinikmati oleh sekelompok pelaku usaha tertentu yang diproteksi oleh pemerintah. Fakta lain yang tidak dapat dipungkiri adalah 70% dari perekonomian Indonesia ternyata dikuasai oleh segelintir pengusaha yang mendapat kemudahan dari penguasa dan 86% output nasional dikontrol oleh pengusaha besar. Sedangkan pengusaha kecil meski jumlahnya 94%

---

10 Sutan Remi Sjahdeini, **Op.Cit.**

dari seluruh sektor pengolahan ternyata hanya menghasilkan output sebesar 9%. Sektor koperasi yang hanya memberikan sumbangan sebesar 3% lebih bagi output nasional justru menghidupi 80% dari masyarakat Indonesia.<sup>11</sup>

Menurut hemat penulis, kondisi seperti inilah yang kemudian melahirkan sebuah tuntutan akan lahirnya sebuah undang – undang modern tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi semakin esensial. Disamping itu tuntutan atas efisiensi ekonomi bagi masyarakat juga menjadi pendorong kuat lahirnya UU ini. Jika kita lihat lebih jauh, dimensi ekonomi dari antitrust law yang ada ini kurang lebih akan melihat persoalan antimonopoli dari sisi efisiensi serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber – sumber daya ekonomi itu sendiri.

### **3. FAKTOR POLITIK**

Berbeda halnya dengan antitrust law yang lahir di Amerika, yang mana tidak terdapat unsur politik di dalamnya, maka antitrust law yang kita miliki diwarnai unsur politik yang secara implisit maupun eksplisit dapat kita lihat pada UU no. 5 / 1999. Disinilah letak perbedaan fitur hukum kita dengan hukum Eropa termasuk Amerika.

Secara politis, sebenarnya *the founding fathers* kita telah meletakkan dasar bagi sistem perekonomian yang akan dikembangkan di Indonesia. Dimana sistem itu secara garis besar telah dirumuskan dalam konstitusi, antara lain :

1. Sistem ekonomi indonesia akan dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat

---

11 Ayudha D. Prayoga, Et All. *Op cit.* h. 23 - 25

2. Sumber – sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat
3. Sistem ekonomi dibangun berdasarkan pada usaha bersama dan bukan berdasarkan kebebasan individu – individu pemilik modal ( liberal kapitalistik )
4. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Sehingga tujuan akhir dari sistem perekonomian kita adalah kesejahteraan bersama dan bukan kesejahteraan pemilik modal yang terkuat. Dimana konsep seperti ini juga dapat dilihat pada konsep welfare state.

Seiring perkembangan perekonomian Indonesia, Indonesia telah menandatangani Perjanjian Marrakesh yang telah diratifikasi oleh DPR dengan UU no. 7 / 1994, yang mengharuskan Indonesia membuka diri dan tidak boleh memberikan perlakuan diskriminatif, antara lain berupa pemberian proteksi terhadap entry barrier suatu perusahaan, dan adanya tekanan IMF yang telah menjadi kreditor bagi Indonesia dalam rangka mengatasi krisis moneter yang telah secara dahsyat melanda dan membuat terpuruknya ekonomi Indonesia secara luas, mau tidak mau, suka tidak suka memaksa Indonesia akhirnya harus memberlakukan antitrust law yaitu dengan dikeluarkannya UU no. 5 / 1999 tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang mendorong pihak pemerintah masing – masing negara, penulis melihat bahwa dalam hal ini ada bentuk mekanisme kontrol dari pihak pemerintah terhadap dunia usaha di negaranya, dimana ada campur tangan pemerintah terhadap kondisi perekonomian rakyat dan pada saat pemerintah melihat ada ketimpangan dalam dunia perekonomiannya akibat persaingan bisnis

curang yang dilakukan oleh warga negaranya yang bergerak dalam bidang “usaha“. Dimana bentuk kontrol tersebut adalah dengan dikeluarkannya antitrust law yang menjadi “wasit” bagi warga negara yang berada pada tataran dunia usaha. Hal ini sejalan dengan teori konsep hukum sebagai mekanisme kontrol yang dikemukakan oleh J.S. Roucek dalam Achmad Ali, *bahwa mekanisme pengendalian sosial (mechanisme of sosial control)* ialah segala sesuatu yang dijalankan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan – kebiasaan dan nilai – nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Dalam hal ini, pemerintah melakukan proses yang telah direncanakannya (dengan jalan mengeluarkan antitrust law) untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan aturan – aturan yang ada dalam antitrust law, terkait dengan usaha pemerintah untuk menciptakan dunia usaha yang sehat dan beradap dimana masing – masing warga negara di beri (dan mempunyai kesempatan) untuk “ berusaha “ dalam bidang perekonomian secara wajar. Sehubungan dengan hal tersebut, maka mau tidak mau warga negara harus tunduk dan mematuhi antitrust law yang berlaku dimasing – masing negaranya, guna menciptakan perubahan dalam mencapai dunia usaha yang sehat dan beradap ( walaupun ada persaingan, yang terjadi adalah bersaing dalam arti positif tidak saling menjatuhkan ataupun curang ).

---

<sup>12</sup> Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum ( Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis )*. (Jakarta : Gunung Agung, 2002), h. 88

Disamping sebagai bentuk kontrol pemerintah terhadap perilaku warga negaranya dalam bidang ekonomi, juga dapat dilihat bahwa secara implisit ada keinginan dari pihak pemerintah untuk mengubah perilaku bisnis yang dilakukan oleh warga negaranya. Dimana perubahan itu ditujukan untuk mengubah perilaku warga negara yang melakukan “penyimpangan bisnis“ seperti monopoli, dan tindakan lain yang sejenis, agar menjadi perilaku bisnis yang sehat dan jikalau ada persaingan maka yang dilakukan adalah bentuk persaingan sehat (fair competition) bukan saling menjatuhkan.

Hal ini juga sejalan dengan konsep hukum sebagai “*a tool of social engineering*“ ini dikemukakan oleh Roscoe Pound yang mana memberikan dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum secara sadar untuk mengadakan perubahan masyarakat. Hal senada juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan :<sup>13</sup>

“ Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh agent of change, dan agent of change atau pelopor perubahan adalah seorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan – tekanan untuk mengadakan perubahan, dan bahkan mungkin menyebabkan perubahan – perubahan pula pada lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada dibawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut “

---

<sup>13</sup> *Ibid.* h.90

## **B.2. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN YANG INGIN DICAPAI OLEH KEDUA NEGARA DALAM MEMBENTUK ANTITRUST LAW TERKAIT DENGAN USAHA UNTUK MENCIPTAKAN DUNIA USAHA YANG SEHAT DAN BERADAP.**

### **B.2.1. RUANG LINGKUP ANTITRUST LAW**

#### **B.2.1.1. DI AMERIKA**

Ruang lingkup antitrust law Amerika ini saling menutup dan menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Dimana ruang lingkup antitrust law tersebut adalah :

##### **1. Sherman Act 1890**

Ada dua bagian yang terpenting dari Sherman Act yaitu :

- a. Larangan untuk membuat kontrak atau persekongkolan yang menghalangi perdagangan (contracy combination or conspiracy in restraint of trade).

Larangan ini terdapat dalam pasal 1 yang berbunyi :

*“Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restrain of trade or commerce among the several states, or with foreign nations, is nearby declared to be illegal “.*

- b. Rumusan tentang monopoli sebagai perbuatan yang mengandung anasir kriminal.

Ini terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi :

*“Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several states, or with foreign nations, shall be deemed guilty of felony “.*

Ketentuan dalam pasal 1 ini jelas berbeda dengan ketentuan pasal 2, dimana perbedaan tersebut adalah :<sup>14</sup>

1. **Pasal 1**, mensyaratkan kegiatan kolektif karena satu orang tidak dapat melakukan persekongkolan atau konspirasi. Di sini disyaratkan adanya persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk dapat dianggap terjadinya perbuatan melanggar hukum. Sedangkan **pasal 2** terutama ditujukan untuk tindakan perorangan ( unilateral action ) yang melakukan monopoli.
2. **Pasal 1** adalah perjanjian ( agreement ), sedangkan dalam **pasal 2** yang dilarang adalah penyalagunaan kekuatan monopoli dengan cara – cara melanggar hukum. Intinya ialah bahwa yang dilarang dalam pasal 2 Sherman Act bukanlah monopoli itu sendiri melainkan monopolisasi yakni cara – cara ataupun metode – metode yang dapat menciptakan monopoli.

## **2. Clayton Act ( 1914 )**

Clayton Act ini merupakan penyempurnaan dari Sherman Act 1890, karena terdapat kelemahan yang urgen dalam Sherman Act, yaitu perumusannya yang mengabaikan faktor analisis struktur pasar sebagai bagian yang penting dalam mendeteksi terbentuknya proses monopolisasi. Menurut Clayton Act 1914, praktek – praktek bisnis yang masuk ke dalam kategori praktek bisnis yang secara substansial

---

14 Abdul Hakim G. Nusantara, Et All. **Op. Cit.** h. 91

telah mengurangi persaingan atau cenderung menciptakan monopoli  
:

- a. Melakukan tindakan diskriminasi harga ( price diskrimination ) yaitu penjualan barang dengan harga yang berlainan kepada pembeli yang kondisinya sama (pasal 2);
- b. Pengikatan kontrak dan perjanjian eksklusif, yakni menjual dengan syarat bahwa pembeli tidak dapat melakukan transaksi atau pembelian dengan perusahaan lain selaku pesaing penjual (pasal 3);
- c. Melakukan merger yakni penggabungan perusahaan yang menimbulkan monopoli (*mergers with or acquisitions of competitors*) (pasal 7);
- d. *Interlocking directorates* yakni menduduki jabatan direksi yang merangkap pada satu atau lebih perusahaan yang saling bersaing (pasal 8).

### **3. The Federal Trade Commission Act ( 1914 )**

The Federal Trade Commission Act ini sebagian besar memberikan gambaran mengenai struktur, tugas dan kewenangan dari FTC dan mekanisme – mekanisme kerja (procedures) FTC. Keberadaan The Federal Trade Commission Act 1914 ini mempunyai makna penting terhadap pelaksanaan antitrust law. Pada perkembangannya samapai hari ini, menurut publikasi FTC, komisi ini terutama memusatkan perhatiannya pada industri yang konsumennya memiliki tingkat pengeluaran tinggi seperti jasa kesehatan, obat – obatan, jasa – jasa profesional, makanan, energi, teknologi komputer, video dan televisi kabel.<sup>15</sup>

### **4. Robinson-Patman Act (1936)**

---

15 Arie Siswanto. *Op.Cit.* h. 54.

Robinson-Patman Act ini, disahkan pada 1936. Robinson-Patman Act ini dengan jalan melarang secara tegas bentuk – bentuk diskriminasi harga atau dengan kata lain merumuskan persoalan yang berkaitan dengan kekuasaan yang besar dari chain stores untuk menetapkan harga yang diskriminatif sifatnya.

## **5. Celler-Kefauver Antimerger Act**

Celler-Kefauver Antimerger Act juga menegaskan kembali Clayton Act, dimana ruang lingkup pengaturannya adalah mengenai pelarangan kecenderungan pemusatan kekuatan pasar. Celler-Kefauver Antimer

ger Act menegaskan :

*“ Prohibits any corporation from acquiring the assets of another where the effect is to reduce competition substantially or to tend to create a monopoly “*

Antitrust law di Amerika ini mempunyai ruang lingkup pengaturan yang saling berkaitan dan saling mendukung antara satu aturan dengan yang lainnya. Berbeda halnya dengan ruang lingkup antitrust law yang ada di Indonesia.

### **B.2.1.2. DI INDONESIA**

Di Indonesia, ruang lingkup hukum persaingan usaha diatur dalam 1 ( satu ) undang – undang, yaitu UU no. 5 / 1999 yang terbagi menjadi 3 bagian besar pelarangan, yaitu :

#### **1. Perjanjian yang dilarang**

Maksudnya adalah perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, seperti, oligopsoni, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni,

integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri.

2. Kegiatan yang dilarang

Maksudnya adalah kegiatan yang berdampak tidak baik bagi persaingan pasar, yang meliputi, monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan.

3. Posisi dominan di pasar

Posisi dominan ini meliputi, pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing, pembatasan pasar dan pengembangan teknologi, menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar, jabatan rangkap, pemilikan saham, merger-akuisisi dan konsolidasi.

Sedangkan mengenai sistematika UU no. 5 / 1999 tersebut secara substansi mengatur tentang :

1. Perjanjian yang dilarang
2. Kegiatan yang dilarang
3. Penyalagunaan posisi dominan
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
5. Tata cara penanganan perkara
6. Sanksi – sanksi
7. Perkecualian – perkecualian

Antitrust law di Indonesia ini, tidak memisahkan ruang lingkup pengaturan mengenai hukum persaingan usaha. Dimana semua ruang lingkup pengaturan dijadikan satu dalam 1 ( satu ) undang – undang.

## **B.2.2. TUJUAN ANTITRUST LAW**

Setiap negara selalu mempunyai tujuan dalam pembuatan undang – undang yang telah dikeluarkannya. Begitu juga dengan Amerika dan Indonesia juga mempunyai tujuan tertentu dalam mengeluarkan antitrust law yang diharapkan mampu menjadi aturan main bagi pelaku usaha dalam kaitannya untuk menciptakan dunia usaha yang sehat.

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai oleh masing – masing negara dalam membuat antitrust law adalah sama, yaitu : <sup>16</sup>

1. Menjaga kelangsungan persaingan ( Competition ), maksudnya adalah :<sup>17</sup>
  - a. Persaingan perlu dijaga eksistensinya demi terciptanya efisiensi, baik bagi masyarakat konsumen maupun bagi setiap perusahaan.
  - b. Apabila perusahaan bersikap efisien, maka memungkinkan mereka untuk dapat menjual barang – barang atau jasa dengan semurah – murahnya.
2. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi (prevention of abuse of economic power )
3. Melindungi konsumen ( protection of consumers )  
Berdasarkan tujuan umum tersebut, ada 2 ( dua ) efisiensi yang ingin dicapai oleh antitrust law yaitu :
  1. **Productive efficiency**, ialah efisiensi bagi perusahaan dalam menghasilkan barang – barang atau jasa – jasa. Dikatakan efisien apabila dalam menghasilkan barang dan jasa tersebut dilakukan

---

16 Arie Siswanto. **Op Cit**, h. 26 - 28

17 Sutan Remi Sjahdeini. **Op Cit**. h. 8 - 9

dengan biaya yang serendah karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin.

2. *Allocative efficiency*, ialah efisiensi bagi masyarakat konsumen. Dikatakan efisien apabila para produsen dapat membuat barang – barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan menjualnya pada harga yang para konsumen itu bersedia untuk membayar harga barang yang dibutuhkan itu.

Disamping tujuan secara umum, secara khusus antitrust law mempunyai tujuan tersendiri, bergantung pada kondisi masing – masing negara pembuatnya. Berikut ini tujuan dari masing – masing negara.

## **1. TUJUAN ANTITRUST LAW AMERIKA**

Di Amerika antitrust law yang terdiri dari 5 undang – undang mempunyai tujuan tersendiri, seperti yang dikemukakan oleh Gellhorn dan Kovacic dalam Sutan Remi Sjahdeini :

*“ The antitrust laws seek to control the exercise of profit economic power by preventing monopoly, punishing cartels, and otherwise protecting competition “.*

Namun secara khusus, tujuan itu juga terdapat dalam masing – masing antitrust law, yaitu

### **1. Sherman Act 1890**

Diundangkan dengan maksud untuk melarang praktek – praktek bisnis curang dengan catatan efek atau pengaruh dari praktek bisnis tersebut secara substansial telah mengurangi persaingan atau cenderung

menciptakan monopoli (*the effect of practice was to substantially lessen competition or tend to create a monopoly*)<sup>18</sup>

## **2. Clayton Act ( 1914 )**

Pembuatan Clayton Act ini adalah sebagai pelengkap dari Sherman Act. Dimana pada section 2 dari Clayton Act ini tujuannya adalah untuk melindungi para pengusaha kecil terhadap penetapan harga yang rendah yang dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi dominan yang bertujuan untuk merugikan atau menyingkirkan para pengusaha kecil itu.

## **3. The Federal Trade Commision Act ( 1914 )**

Tujuan khusus dari The FTC Act ini adalah memberikan kekuatan hukum terhadap berdirinya Komisi Perdagangan Federal ( FTC ) yang membantu penegakkan dalam hukum persaingan usaha yang telah diberlakukan.

## **4. Robinson-Patman Act ( 1936 )**

Tujuannya adalah memperkuat argumentasi di seputar pelanggaran atas diskriminasi harga sebagaimana yang dikehendaki Clayton Act 1914. Dimana singkatnya Robinson-Patman Act ini bertujuan melindungi produsen – produsen kecil dari gilasan para pesaing yang lebih besar yang mengadakan diskriminasi harga.

## **5. Celler-Kefauver Antimerger Act ( 1950 )**

Secara khusus, Celler-Kefauver Act ini bertujuan membatasi kecenderungan pemusatan kekuatan pasar, yang dilakukan dengan bentuk apapun seperti merger, baik yang dilakukan secara horisontal maupun secara vertikal.

## **2. TUJUAN ANTITRUST LAW DI INDONESIA**

---

18 Abdul Hakim G. Nusantara, Et All. *Op Cit.* h. 93

Berbeda halnya dengan Amerika yang mempunyai tujuan terpecah – pecah sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat antitrust law itu dilahirkan, maka Indonesia lebih terfokus dalam menyebutkan tujuan dari UU no. 5 / 1999, yaitu terdapat pada pasal 3

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Terkait antara ruang lingkup dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing – masing antitrust law di kedua negara, ada benang merah yang menjadi penghubung keduanya. Dimana dapat kita lihat bahwa dari masing – masing anti trust law ini bertujuan 1 ( satu ), yaitu adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negaranya untuk berpartisipasi / berusaha dalam kegiatan ekonomi sehingga dengan demikian akan tercapai kesejahteraan bagi warga negara.

Menurut penulis, secara implisit, pembentukan antitrust law yang dilakukan oleh khususnya Amerika dan Indonesia juga didasari oleh pandangan kedua pemerintah negara bahwa benar atau salahnya sesuatu perbuatan diukur dari apakah perbuatan tersebut berdampak baik atau buruk kepada setiap orang, baik terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri khususnya dalam bisang ekonomi.

Dimana apabila terdapat monopoli (pemusatan kekuatan pasar dengan cara apapun) oleh seorang atau beberapa pelaku usaha maka akan membawa dampak yang tidak baik bagi pelaku usaha lainnya, bahkan bisa mematikan pengusaha lainnya.

Disamping itu, terlepas dari faktor – faktor yang melandasi lahirnya antitrust law di masing – masing negara, ada satu hal lagi yang menjadi titik persamaan antara Amerika dan Indonesia dalam membuat antitrust law ini. Dimana kedua negara juga mempertimbangkan adanya kepentingan dari pihak lain ( dalam hal ini pelaku usaha ) dari pihak yang melakukan sesuatu perbuatan ( juga pelaku usaha ), yang mana dengan pandangan seperti ini, negara memandang apakah seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang secara moral terbilang benar atau salah bergantung bagaimana dampak dari perbuatan tersebut terhadap terhadap pihak lainnya. Perbuatan tersebut dianggap benar jika berdampak baik bagi pihak lain. Demikian juga sebaliknya.

Sehubungan dengan adanya keinginan negara untuk menjadikan warganya sejahtera ( makmur ) dan atau memberikan kesempatan bebas berusaha dengan jalan bersaing secara sehat dan dalam suasana yang wajar, maka tidak salah jika pemerintah mengadakan pelarangan terhadap monopoli ( pemusatan kekuatan pasar ) yang dilakukan oleh seorang atau beberapa warganya. Pada tataran ini penulis melihat adanya kebebasan yang diberikan oleh negara adalah kebebasan yang bertanggungjawab, yang mana kebebasan tersebut boleh dipergunakan asalkan tidak melanggar hak – hak warga yang lain. Dalam arti ada batasan – batasan tertentu yang harus ditaati oleh warga negara dan ini dapat dilihat pada saat negara

mengeluarkan antitrust law yang mengatur, membatasi atau bahkan melarang warganya untuk memonopoli suatu sumber ekonomi.

## C. PENUTUP

### C.1. KESIMPULAN

Berdasar pembahasan yang ada, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa diambil, yaitu:

Dilihat dari faktor – faktor yang ada pada Amerika dan Indonesia, ada beberapa persamaan dan perbedaan yang mendasari (melandasi) lahirnya antitrust law di kedua Negara. Adapun perbedaannya disebabkan oleh faktor filosofis, faktor ekonomi dan politik. Sedangkan persamaannya adalah dalam tujuan yang ingin dicapai oleh Amerika dan Indonesia dalam pembuatan antitrust law, yaitu :

- a. Menjaga kelangsungan persaingan
- b. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi ( prevention of abuse of economic power )
- c. Melindungi konsumen ( protection of consumers )

Berkaitan dengan tujuan tersebut, ada efisiensi yang sama – sama ingin dicapai oleh kedua negara yaitu *productive efficiency* dan *allocative efficiency*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara, Et All. 1999. *Analisa dan Perbandingan UU Antimonopoli*. Jakarta: Media Komputindo
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung.
- Arie Siswanto. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ayudha D. Prayoga, Et All. Tanpa Tahun. *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya Di Indonesia*. Jakarta: Elips
- David M Trubek dalam Afifah Kusumadara. 2005. *Diktat Kuliah Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Max Weber on Law The Rise of Capitalism*. Malang: PAsca Sarjana
- Sutan Remi Sjahdeini. 2002. *Jurnal Hukum Bisnis: Latar Belakang, Sejarah dan Tujuan UU Larangan Monopoli*, Volume 19: Mei-Juni 2002.
- Pradjoto, Antimonopoli. [www.google.com](http://www.google.com),. Diakses Minggu, 28 Februari 2010
- Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. *Clayton Antitrust Act*. [www.google.com](http://www.google.com). Diakses Minggu 28 Februari 2010